



PEMERINTAH DESA BALISOAN
KANTOR KEPALA DESA BALISOAN
KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Jln. Raya Balisoan, RT.01 RW.01 HP. 082187063100(Kades); 082135434691 (Sekdes) Kode Pos 97753

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALISOAN
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BALISOAN KECAMATAN SAHU
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

KEPALA DESA BALISOAN

- Menimbang** :
- a. bahwa tumbuh kembangnya anak adalah merupakan tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Desa Balisoan Kecamatan Sahu, merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa secara baik dan terarah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Balisoan Kecamatan Sahu bahwa tentang Pembentukan Forum Anak FAESA BALI Desa Balisoan Kecamatan Sahu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 6. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Pengurus Forum Anak tanggal 24 April 2021

Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kepengurusan Forum Anak FAESA BALI Desa Balisoan Kecamatan Sahu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepengurusan Forum Anak FAESA BALI Desa Balisoan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa Balisoan serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balisoan

Pada tanggal : 5 Mei 2021



Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
2. Camat Sahu di Susupu
3. Forum Anak Halmahera Barat di Jailolo
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALISOAN
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL 5 MEI 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK FAESA BALI DESA
BALISOAN KECAMATAN SAHU PERIODE 2021 – 2023

PENASEHAT : 1. KEPALA DESA BALISOAN
2. SEKERTARIS DESA BALISOAN

PEMBINA : ESDJUALIAN A. TALIAWO

TIM FASILITATOR : 1. Wiwin Pricelia Sero
2. Hecce Sora
3. Nalti Langa
4. Helda Mardesa
5. Barty Weda
6. Giattony
7. Mardika Sero
8. Natalia Sapa
9. Tasya Lani
10. Satrio Weda
11. Glorya Toory
12. Ketrin Sapa
13. Deflin Ludu
14. Kesya Sapa

Ketua : Ibnu Kurniawan Saleh

Wakil Ketua : Hendrian Sapa

Sekretaris : Jenifer Ngosa

Bendahara : Ester Faira Sero

1. Bidang Sosialisasi Hak Anak

Kordinator : Marcelina Diaz

Anggota : 1. Edies Djawadomo
2. Patrick Lepe
3. Putri Garpenasi
4. Alfa Baikole
5. Jayan Talimbo
6. Nadia Riyanty
7. Carisa Bun

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Kordinator : Nova Saketa

Anggota : 1. Enjel Sapa
2. Skein
3. Dea Garpenasi
4. Messy Deo
5. Almerinda Ngama
6. Augusto Lelola
7. Maryatea Gather

3. Bidang Seni dan Kebudayaan

Kordinator : Braen Tjiko

Anggota : 1. Eriel Soisa
2. Falen Weda
3. Lia Baduang
4. Remon Balam
5. Frengky Dine
6. Lady Ngama
7. Kelvin Essing

4. Bidang Pengembangan Potensi Anak

Kordinator : Olivia Fetlana Diay

Anggota : 1. Viktor Ngama
2. Endik Tobo
3. Melda Tony
4. Vario Norman
5. Rian Aes
6. Mart Eko
7. Marce Dine